WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

I. Latar Belakang

Konflik Perhutanan Sosial Kelompok Tani Nipah di Desa Kuala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura

Sumatera Utara, Provinsi dengan garis pantai sekitar 1300 KM. Sumber daya laut menjadi salah satu sumber kehidupan bagi 20 % masyarakat di Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2013-2014, Dinas Perikanan dan kelautan Sumut mencatat total jumlah nelayan ikan tangkap sebanyak 250.000 orang. Jumlah ini juga termasuk nelayan tangkap tidak hanya di laut, tetapi juga di perairan umum seperti sungai, dan waduk. Namun, hingga 2016, jumlah nelayan telah menurun menjadi 194.870 orang. Dengan garis pantai tersebut, sebagian wilayah zona pasang surut Sumatera Utara merupakan oleh ekosistem pesisir yang banyak ditumbuhi Mangrove. Luasnya mencapai 176 ribu. Akan tetapi, kerusakan hutan mangrove mencapai 59.077 hektare atau 33 %. Hutan tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota di provinsi ini. Salah satunya adalah Kabupaten Langkat.

Kabupaten Langkat berada di Pantai Timur Sumatera Utara sehingga berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Oleh karena itu, di Kabupaten terluas di Sumatera Utara ini sebagian masyarakatnya bekerja sebagai Nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sumber-sumber laut. Hutan mangrove di Langkat adalah yang paling luas serta turut menyumbang kerusakan yang paling tinggi.

Hutan mangrove adalah komunitas tumbuh – tumbuhan yang di dominasi oleh jenis Rhizopora, Bruguire, Avicennia yang kehidupannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Keberadaan Mangrove sebagai bagian dari ekosistem Pesisir memiliki fungsi ganda dalam kehidupan masyarakat, fungsi social ekonomi dan lingkungan hidup. Secara ekonomis, mangrove memiliki nilai ekonomi baik dari buah dan berbagai biota dalam ekosistem mangrove. Sementara dari sisi lingkungan hidup mangrove memiliki peran sebagai benteng alamiah daratan dari terjangan abrasi pantai serta memiliki nilai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Perkampungan-perkampungan Nelayan tersebar di beberapa kecamatan seperti, Secanggang, Tanjung Pura, Gebang, Pangkalan Susu, Babalan dan Pangkalan Berandan. Secara umum, perkampungan tersebut mengalami krisis lingkungan dengan rusaknya mangrove akibat alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dan areal tambak dengan skala yang luas. Hal ini terjadi di desa Kuala Serapuh dan desa Bubun di Kecamatan Tanjung Pura, dan Desa Kuala Gebang di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Bahkan, tidak sedikit air laut langsung berhadapan dengan tanaman kelapa sawit dan areal pertambakan. Di beberapa Desa tersebut, Di areal zonasi hutan yang harusnya ditumbuhi mangrove,

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia
Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

justru yang tumbuh adalah sawit dan tambak. Mangrove hanya umum ditemukan di sepanjang paluh dan muara sungai. Dengan menaiki perahu Nelayan di sekitar paluh, akan tampak di kanan dan kiri hutan mangrove, tetapi jika memperharikannya dengan teliti, di baliknya adalah kebun kelapa sawit.

Pembukaan perkebunan sawit di pesisir Langkat mulai dilakukan oleh para pengusaha sejak tahun 1990-an awal. Di ketiga desa tersebut, rata-rata pemilik perkebunan dan pertambakan adalah pengusaha-pengusaha yang justru bukan masyarakat setempat. Mereka rata-rata memiliki 50-200 Ha sawit setiap orangnya dan 5-20 hektar untuk setiap tambak. Parahnya lagi, perkebunan Sawit yang merusak kawasan pesisir tersebut justru tidak memiliki izin hak guna usaha atau izin lainnya. Bahkan, dengan luasan-luasan tersebut, tidak sedikit perkebunan ini sendiri pengelolaannya tanpa sebuah perusahaan badan hukum seperti PT atau lain sebagainya. Ada yang sama sekali tidak berbadan hukum, kepemilikan perorangan yang cukup luas, dan ada juga dikelola oleh koperasi serba usaha (KSU). Bahkan, berdasarkan SK 579 tentang penunjukan kawasan hutan, perkebunan dan tambak tersebut sebagian besar berada di kawasan yang berstatus hutan.

Di Desa Kuala Serapuh, Bubun, dan Gebang kabupaten Langkat, perambahan dan alih fungsi kawasan hutan mangrove mulai terjadi pada akhir tahun 1990-an sampai saat ini. Pengusaha mendapatkan lahan-lahan tersebut dengan dilengkapi SK Desa dan Camat. Keseluruhan luas sawit dan areal tambak di ketiga desa yang saling berbatasan ini mencapai lebih kurang 3000-an Ha. Nelayan tradisional di ketiga desa tersebut merasakan langsung dampak dari rusaknya hutan. Hutan mangrove yang dulunya menyediakan banyak ketam, udang, dan ikan-ikan sekarang justru semakin sulit untuk menangkapnya. Pukat ambai (tangkapan udang) sering tidak dihinggapi udang. Di laut Nelayan Tradisional semakin sulit mencari ikan. Jika dihitung jumlah pendapatan bersihnya, rata-rata mereka hanya memperoleh uang sebesar 20-40 ribu rupiah per harinya. Dengan uang itu, mereka harus membiayai kebutuhan rumah tangga dan anak sekolah. Terkadang mereka juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sehingga, mau tidak mau mereka harus berhutang kepada pengusaha ikan dengan persyaratan mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada pemberi hutang tersebut. Tidak sedikit dari pengusaha ikan yang membeli ikan dari Nelayan tradisional jauh di bawah harga normal. Hasil melautnya yang tidak pernah mencukupi kebutuhan, bagaimana pula mereka mesti membayar hutang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan membayar hutang, tidak jarang dari Nelayan-nelayan kecil dan tradisional yang kemudian sesekali bekerja sebagai buruh nelayan ataupun buruh di kebun kelapa sawit serta tambak yang telah menghancurkan hutan mangrove di desa-desa di pesisir Langkat. Tak hanya di kalangan petani,

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia
Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

hubungan patron-klien menimpa nelayan kecil dan tradisional. Ketika membahas persoalan Nelayan, tidak hanya melulu membahas terkait perikanan dan kelautan, akan tetapi butuh penyelesaian yang menyeluruh atau holistik. Karena persoalan masyarakat pesisir yang mayoritas adalah nelayan tradisional adalah persoalan di laut dan di darat.

Alih fungsi hutan mangrove menjadi berbagai persoalan pelik mulai dari persoalan ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya, dan bahkan menjadi pemicu konflik tenurial di kawasan pesisir. Nelayan kecil dan tradisional banyak menggantungkan hidup disana, mereka hidup dan berkehidupan di pinggir laut, sama dengan nasibnya yang terpinggirkan. Di laut bukan kalah oleh ombak, tapi oleh Kapal Besar yang mengeruk habis segala biota laut hingga tidak ada kesempatan untuk bereproduksi atau tumbuh. Di daratan pesisir, bukan kalah kencangnya angin, hanya rumahnya saja yang semakin miring akibat angin dari laut langsung mengayun-ayun rumah-rumah kayu Nelayan. Mereka (Nelayan kecil dan tradisional) kalah dengan modal dan investasi yang telah menghancurkan ekosistem pesisir yang menjadi tempat pemijahan biota-biota laut. Atas nama modal, reorganisasi ruang dilakukan, yang kemudian berekspansi dengan cara melenyapkan ekosistem lama untuk membuat lanskap yang baru. Hal ini dikatakan sebagai “creative destruction.” Sejarah dan hak guna ekosistem pesisir yang kompleks dilenyapkan oleh modal dan investasi. Para pelaku perusak hutan baik badan usaha atau pun perorangan masih dibiarkan menjalankan prakteknya. Seperti yang terjadi di Langkat Sumatera Utara. Total kerusakan hutan telah mengakibatkan perubahan fungsi hutan seluas 9.982,28 hektar (Hutan lindung 343,55 hektar, Hutan produksi terbatas 3.327,50 hektar dan Hutan Produksi 6.275,23 hektar). Perubahan fungsi hutan tersebut dimanfaatkan Oknum tertentu (Pengusaha) yang mengkonversi hutan mangrove menjadi areal perkebunan sawit dan pertambakan di beberapa kecamatan Tanjung Pura, Gebang, dan Secanggang di pesisir Kabupaten Langkat. Akibatnya konversi hutan tersebut, alur-alur sungai atau paluh ditutup, sehingga air pasang laut memasuki perkampungan masyarakat. Ditutupnya alur sungai dan rusaknya hutan telah menghilangkan areal wilayah kelola Nelayan tradisional yang hidupnya bergantung pada hutan dan hilangnya sumber ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan bukan kayu.

Rusaknya ekosistem hutan mangrove di pesisir akibat konversi tersebut juga berakibat pada konflik tenurial di kawasan hutan antara masyarakat dengan para pelaku usaha perkebunan sawit dan pertambakan. Konflik antara pelaku usaha perkebunan dan pertambakan sampai saat ini masih sangat rentan terjadi. Bahkan, meskipun pemerintah telah menetapkan kawasan hutan yang berkonflik tersebut kepada beberapa kelompok-kelompok tani, para pelaku usaha masih saja melakukan aktivitas usahanya

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia
Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

dan merusak aktivitas swakelola petani dan Nelayan tradisional dalam upaya rehabilitasi kawasan hutan. Kerusakan hutan mangrove di pesisir Sumatera Utara pun mencapai 59.077 hektare atau 33 %. Hutan tersebut tersebar di 17 kabupaten/kota di provinsi ini. Salah satunya adalah Kabupaten Langkat. Oleh karenanya, tidak hanya dampak ekologi dan ekonomi yang masyarakat lokal alami, hal tersebut semakin menimbulkan ketegangan sosial di lapangan. Konflik tenurial yang terjadi antara Masyarakat Lokal yang bertujuan merehabilitasi hutan pun masih rentan terjadi dengan Pelaku Usaha. Hal ini menjadi pemicu ketegangan sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan sesama masyarakat lokal. Karena para Pelaku usaha belum ditindak secara hukum oleh Pemerintah tersebut juga memanfaatkan masyarakat lokal sebagai pengaman dari areal usahanya di kawasan hutan.

Awal mula hadirnya ancaman dan pengerusakan wilayah kelola Kelompok Tani Nipah di Desa Kuala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tahun 2020

Permasalahan berawal dari alih Fungsi kawasan hutan Mangrove menjadi areal perkebunan sawit dan pertambakan yang sudah terjadi sejak lama di Desa Kwala Serapuh. Rusaknya wilayah kelola Nelayan dan masyarakat Desa Kwala Serapuh berakibat pada hilangnya sumber pendapatan ekonomi warga sekitar yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem Mangrove. Hingga pada tahun 2011, alih fungsi yang berlangsung mendapat penolakan dari warga. Yang turut melaporkan pengerusakan lingkungan oleh oknum tidak bertanggung jawab kepada berbagai institusi Negara. Hingga pada 2016, warga menginisiasi berdirinya Kelompok Tani Nipah sebagai wadah perjuangan menyematkan ekosistem mangrove di desanya. Kelompok Tani Nipah dalam perjuangannya menghentikan alih fungsi mangrove pun kerap mendapat intimidasi dari pengusaha (pemodal yang melakukan alih fungsi hutan mangrove), bahkan godaan suap dan berbagai intimidasi agar mereka menghentikan segala aktivitas penolakan terhadap perkebunan sawit. Perjuangan mereka berbuah hasil, pada akhir 2017 lalu, Kelompok Tani Nipah mendapatkan SK perjanjian pengelolaan hutan berbasis kemitraan dengan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) 1 (satu) Stabat. Kemudian, Pengelolaan Hutan Kemitraan oleh Kelompok Tani Nipah semakin diperkuat dengan adanya SK Nomor SK.6187/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Kelompok Tani Nipah Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah I Stabat, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Seluas lebih kurang 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua) Hektare). Dengan adanya SK tersebut, Kelompok Tani Nipah pun melakukan berbagai upaya rehabilitasi kawasan

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia
Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

dengan penanaman mangrove atau bakau jenis Rhizopora, dan Nipah. Kelompok Tani Mangrove juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari Nipah secara legal dengan mengambil pucuk nipah. Pucuk Nipah memiliki nilai jual untuk dijadikan bahan baku pembungkus makanan ringan khas Langkat.

Pada Selasa (12/5/2020), 6 (enam) orang berseragam Polisi Militer lengkap dengan senjata laras panjang hadir bersama seseorang Pengusaha yang diduga pemilik perkebunan di Desa Kwala Serapuh, Kec. Tanjung Pura, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara. Sempat terjadi cekcok mulut antara Kelompok mangrove tani nipah yang menjadi dampingan WALHI Sumatera Utara merasa terganggu dan resah atas kehadiran 6 (enam) orang Polisi Militer dengan beseragam lengkap di lokasi Kemitraan Kehutanan Kelompok Mangrove Tani Nipah, ketika masyarakat mempertanyakan kehadiran 6 (enam) aparat Polisian Militer hadir dilokasi mereka dengan secara lantang menyatakan saya “Lisnur” dengan membusungkan dada kepada masyarakat sebagai Polisi Militer yang diduga berpangkat sertu dan beberapa rekannya yang berkantor di Pangkalan Berandan mengaku mendapat perintah dari kepala KPH I Wilayah I Stabat atas nama Puji Hartono. Namun, saat Kelompok Tani Nipah melakukan klarifikasi via handpone kepada KPH I Wilayah I Stabat, Puji Hartono justru mengungkapkan bahwa Ia tidak pernah memerintah siapapun untuk datang ke lokasi termasuk Aparat Militer yang berseragam lengkap. Kelompok Tani Nipah menduga bahwa kehadiran 6 (enam) orang Aparat Polisi Militer yang berseragam lengkap bersama seorang pengusaha untuk melakukan pengawasan atau melakukan pembekingan perkebunan sawit yang di duga illegal di lokasi kemitraan kehutanan kelompok Tani Nipah.

Kronologis kejadian penangkapan Samsul Bahri dan Samsir

Selanjutnya pada tanggal (22/12/2020) masyarakat menginformasikan kepada WALHI Sumatera Utara, bahwa adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Dan mempertanyakan soal batas wilayah pengelolaan masyarakat dengan izin yang mereka dapatkan. Dari informasi yang didapatkan bahwa adanya pelaporan yang dilakukan oleh

-bahwa pada hari jumat 18 Desember 2020 pukul 08.30 KTH melakukan gotong royong melakukan rehabilitasi paluh.

-bahwa pada hari yang sama ada 2 orang yang atas nama Harno Simbolon dan Amad yang memakirkan perahu, dan kelompok tani nipah melanjutkan aktivitasnya melakukan gotong royong

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

-bahwa Harno Simbolon dan Amad mendatangi kelompok tani nipah dan mempertanyakan kehadiran kelompok tani nipah yang sedang melakukan aktivitas gotong royongnya.

-bahwa Amad dan Harno Simbolon menghubungi rekannya (ucok mail) dan mengaku di pukul oleh Samsul, lalu mengejarnya dan pak samsul di hampiri oleh pemuda setempat, atas nama adi, dan idris

-bahwa masyarakat mengejar Harno Simbolon untuk mempertanyakan sikapnya yang lari dan berteriak

-bahwa Harno Simbolon mengklarifikasi tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh kelompok tani nipah kepadanya, hal ini juga disebutkan kepada seluruh anggota Kelompok Tani Nipah

-bahwa diduga Harno simbolon dan Amad adalah pekerja maupun staf salah satu perusahaan yang konsesi perkebunanya berada di wilayah kelola Kedlompok Tani Nipah

-bahwa selama ini diduga Hano Simbolon telah melakukan pengerusakan ±10 ha di wilayah kelola kelompok tani nipah

-bahwa pak samsul di laporkan pada tanggal 22 Desember 2020 kepada Polsek Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara di duga dengan melakukan tindakan pemukulan kepada Harno Simbolon.

-bahwa Akibat konflik yang terus menerus terjadi dan tidak berkesudahan akhirnya Pada tanggal 8 Februari 2021, Syamsul Bahri dan Samsir mendapatkan surat panggilan dari kepolisian sektor Tanjung Pura Kabupaten Langkat Nomor : S.Pgl/11/II/Res 1.6 / 2021/Reskrim dan Nomor : S.Pgl/12/II/Res 1.6/2021/Reskrim, atas Pengaduan dari HARNO SIMBOLON.

-bahwa Samsir dan Syamsul Bahri diminta hadir pada hari Rabu, 10 Februari 2021, pukul 12.00 wib untuk di dimintai keteranganya selaku Tersangka, dalam perkara tindak pidana pengeroyokan dan atau Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.30 wib. Di Dusun III Lubuk Jaya, Desa Kwala Serapuh Kec Tanjung Pura kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pasal 170 KUHPidana Subs ayat 1dari KUHPidana.

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

-bahwa status tersangka yang di terapkan pada Syamsul Bahri dan Samsir sangat tidak beralasan karena mereka berdua belum pernah diperiksa dan dimintai keterangan terkait tuduhan yang disampaikan dari saudara Harno Simbolon. Kronologi yang kami himpun saat mendampingi masyarakat di lapangan.

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

Oleh kejadian dan kronologis di atas dengan ini kami meminta :

1. Melakukan investigasi dan keterlibatan aktor terhadap perkebunan kelapa sawit ilegal yang ada di wilayah kawasan Kelompok Tani Nipah Kwala Serapuh
2. Menginvestigasi keterlibatan aparat dalam mem back up perkebunan kelapa sawit ilegal
3. Bebaskan Samsul Bahri dan Samsir tanpa syarat yang saat ini masih ditahan di Polrestabes Langkat.

Oleh karena itu kami dari WALHI Sumatera Utara, LBH Medan, dan Srikandi Lestari yang tergabung dan menjadi pendamping Kelompok Tani Nipah Kwala Serapuh meminta Kepada teman-teman ***Amnesty Internasional*** untuk mendorong solidaritas pembebasan Samsul Bahri dan Samsir yang kita ketahui sejauh ini adalah sebagai aktivis pejuang lingkungan hidup untuk memperkuat basis advokasi baik secara litigasi maupun non litigasi.

WALHI
EKSEKUTIF DAERAH
SUMATERA UTARA

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
Friends of the Earth Indonesia

Jl. Bunga Cempaka Indah/
Jl. Bunga Wijaya Kesuma
Gg. Wijaya XV No.10, PB Selayang II,
Medan Selayang 20131 - Sumatera Utara
061 - 42082099 / walhisumut@yahoo.com
www.walhisumut.org

DONI LATUPARISA
WALHI SUMATERA UTARA

M. ALINAFIAH MATONDANG
LBH – MEDAN

SUMIATI SURBAKTI
SRIKANDI LESTARI